



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (BARU)

Nomor : ...

-Pada hari ini, hari Selasa tanggal sembilanbelas-----
februari seribu Sembilan ratus sembilanpuluh delapan-----
(19-2-1998)-----

-Berhadapan dengan saya, Anfri Engky Sarjana Hukum,-----
Notaris di, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir-
akta ini:-----

1. Nyonya AAAAAA, lahir di Surabaya, pada tanggal duapuluh
dua Januari seribu sembilanratus limapuluh empat-----
(22-1-1954), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,----
Taman Harapan Indah C Nomor 39, Rukun Tetangga 002,---
Rukun Warga 007, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan---
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakar-ta, Nomor-----
09.5202.620154.0022; Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili direksi-
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan-
Terbatas PT.BBBBBB berkedudukan di Jakarta, yang-----
anggaran dasarnya tertanggal tigapuluh satu Mei seribu-
sembilanratus sem-bilanpuluh (30-5-1990) Nomor 262,----
yang dibuat dihadapan WWWW, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri---
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-
Surat Keputusannya tanggal empatbelas Desember seribu--
sembilanratus sembilanpuluh (14-12-1990) Nomor :-----
C2-6498.HT.01.01.TH'90;-----



-akta tertanggal sembilanbelas Agustus seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh enam (19-8-1996) Nomor 129,
yang dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia--
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal
sepuluh September seribu sembilanratus sembilanpuluh---
enam (10-9-1996) Nomor C2-8876 HT.01 04 Th.96-----
-yang untuk melakukan tindakan Hukum dalam akta ini---
telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan---
seorang Komisaris berturut-turut yaitu :-----
-Tuan CCCCCC, lahir di Jakarta, pada tanggal enam-----
September seribu sembilanratus limapuluh tujuh-----
(6-9-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Simpruk Kaveling 75, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga---
008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran-----
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4502.-----
17426/0609570047, Warga Negara Indonesia;-----
-Tuan Doktor DDDDDD, lahir di Tondano, pada tanggal---
duapuluh delapan Maret seribu sembilan ratus limapuluh-
enam (28-3-1956), Dosen Perguruan Tinggi swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Melati Bestari/23,-
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak---
Bulus. Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta-----
Nomor 4604. 17158/2803560214, Warga Negara Indonesia,--
yang! turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama serta-----
menandatangani minuta akta ini sebagai tanda-----
persetujuan;-----



2. Tuan EEEEEEE, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh---
sembilan Agustus seribu sembilan ratus limapuluh lima-
(29-8-1955), swasta, bertempat tinggal Tangerang, Jala
Venus Dalam Nomor 8 Villa Cinera Mas, Rukun Tetangga--
01, Rukun Warga 13, Kelurahan Pisangan, Kecamatan-----
Ciputat, Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Daerah Tingkat II Tangerang Nomor-----
19.14.2014/5842/0151957, Warga Negara Indonesia-----
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari---
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk-----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta-----
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat-----
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. FFFFFFF",-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-
dengan "PERSERO-AN"), berkedudukan di Jakarta-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di-----
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah-----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh---
Direksi, dengan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota
Dewan Komisaris-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----



Perseroan didirikan untuk 75 (tujuh puluh lima) tahun-----
lamanya.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan dan produksi barang-barang elektronika,---
alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran baik---
untuk penggunaan oleh konsumen maupun oleh industri---
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai---
berikut :-----
 - a. memproduksi dan atau merakit barang-barang-----
elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat---
kedokteran serta menjual barang-barang tersebut---
untuk pasaran dalam negeri dan ekspor;-----
 - b. bertindak sebagai distributor/penyalur barang-barang
elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat---
kedokteran;-----
 - c. mengimpor barang-barang elektronika, alat-alat-----
komunikasi dan alat-alat kedokteran dan menjual---
barang-barang tersebut untuk pasaran dalam negeri--
 - d. melakukan puma jual atas barang-barang elektronika.-
alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran yang-
telah terjual-----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-----
(satu milyar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu)-----



- saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.-----
1.000.000,- (satu juta Rupiah)-----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh para-
pendiri, yaitu :-----
- a. perseroan terbatas PT.BBBBBB berke-dudukan di-----
Jakarta tersebut, sebanyak 249 (duaratus empatpuluh
sembilan) sa-ham, dengan nilai nominal atau-----
sebesar.....
Rp.249.000.000,-----
(duaratus empatpuluh sembilan juta Rupiah)-----
- b. penghadap Tuan EEEEEEE tersebut, se-banyak 1 (satu)--
saham, dengan nilai no-minal atau-----
sebesar..... Rp. 1.000.000,---
(satu juta Rupiah)-----
- Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh)-
saham atau sebesar..... Rp.250.000.000,---
(duaratus limapuluh juta Rupiah)-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham--
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhny
berjumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta--
Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada--
Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat-----
penanda-tanganan akta pendirian ini-----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan,-----
dengan persetu-juan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar-
Pe-megang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk---
meng-ambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan---
itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak-----



tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah--- saham yang mereka miliki (pro-porsional).----- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada- sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi----- berhak mena-warkan sisa saham tersebut kepada pemegang- saham yang masih berminat.----- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham----- tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan persero-an yang berminat terlebih dahulu dan-- bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu----- masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut----- kepada pihak lain.-----

-----**SAHAM**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-----
saham atas nama-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham---
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum-----
Indonesia-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum-
sebagai pemilik dari satu saham-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik-----
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama
itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka-
atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yan



ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak---
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham
tersebut-----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum-----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak-
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang---
Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu---
ditangguhkan-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk-----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang-
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham----
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham--

-----**SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham-
diberi sehelai surat saham-----
3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti---
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh-
seorang pemegang saham-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----
dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----



- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Jumlah saham;-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang-----
Komisaris-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai-----
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan-
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk-
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya-
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka-
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat--
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi-----
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yan
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,----
maka, asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap----
Perseroan-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga----
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saha

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----



1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang-----
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan-
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Kolektif--
saham yang dimiliki para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang---
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal peroleha
hak gadai tersebut;-----
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain
uang; dan-----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi-
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan---
lain serta tanggal saham itu diperoleh-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan-
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan--
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala-
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang .saham-----
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham-
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham--
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang---
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor---
Perseroan-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----



-----**Pasal 9**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil---
mereka yang sah-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1--
atau salinannya disampaikan kepada Perseroan-----
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus--
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta----
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direks
secara tertulis tentang penawaran tersebut-----
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang--
ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari seja
tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah---
saham yang dimiliki masing-masing-----
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang-----
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli---
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam 30----
(tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan--
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya-
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5-----
pemegang.saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya--
kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain
dengan harga dan persyaratan yang sama-----
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana----
dimaksud dalam ayat- 3 berhak menarik kembali penawara
tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud--
dalam ayat 4-----
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain--



hanya dapat dilakukan satu kali-----

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila--
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi---
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai--
dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak
diperkenankan-----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab---
lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila-----
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan-----
Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun--
orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk-----
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada---
seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum-
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar-----
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini-----
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam-
Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap---
tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu
ditunda-----

-----**DIREKSI**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang--
terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila-----
diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang---
diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur--
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah---
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesua
peraturan perundang-undangan yang berlaku-----



3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu-----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau----- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi----- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari--- sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat--- Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2-----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota-- Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30- (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut--- harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk- mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris-----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis----- mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan----- sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal----- pengunduran dirinya-----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan--- yang berlaku;-----



d.meninggal dunia;-----
e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan-----
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai---
maksud dan tujuannya-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan . itikad baik dan--
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar---
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan---
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala-
tindakan, baik yang menge-nai kepengurusan maupun-----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk
:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan--
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada---
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri
-harus dengan persetujuan Komisaris, yang dalam-----
pelaksana-annya diwakili oleh 2 (dua) orang anggota---
Dewan Komisaris;-----
-persetujuan mana cukup dibuktikan dengan surat yang--
ditanda-tangani atau turut ditandatangani pada akta---
yang berkenaan-----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau-



menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar--
harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik---
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang-----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain--
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham--
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang--
memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan----
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dar
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
rapat-----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan-----
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta--
kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4--
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian--
berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan--
perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung--
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut-----
6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroa
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tida
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang-
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakil
Perseroan-----
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan-
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat
kuasa-----



8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat-----
dilimpahkan kepada Komisaris-----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggot
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota----
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai-----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan-----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan-
diwakili oleh Komisaris-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direks
atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1-----
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah---
seluruh saham dengan hak suara yang sah-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi-
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 1
Anggaran Dasar ini-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat-
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung--
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda---
terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum rapa
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat-----



4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan---- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua--- anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi--- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil---- keputusan yang sah dan mengikat-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan-- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-- maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota- Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)--- dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam- Rapat-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan----- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai--- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara----- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang----- dikeluarkan dalam rapat-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----- berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentuka



11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)--
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----
diwakilinya-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang--
dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua-----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan--
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Direksi-----

-----**KOMISARIS**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat---
sebagai Presiden Komisaris.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya----



- Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku--
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu-----
 4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----
 5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini-----
 6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
 7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;---
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan-----



- Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan--
nasihat kepada Direksi-----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri----
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak--
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang--
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan----
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan men-cocokkan keadaan uang kas--
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Komisaris.-----
 4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk----
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila--
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan--
yang berlaku-----
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada--
yang bersangkutan, disertai alasannya-----
 6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari--
sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris-----
diwajibkan untuk me-nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham yang akan me-mutuskan apakah anggota Direksi yan
bersangkutan akan diber-hentikan seterusnya atau-----
dikembalikan kepada kedudukannya se-mula, sedangkan--
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diber
kesempatan untuk hadir guna membela diri-----
 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh----
Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh---



- salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila---
tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, mak
rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh da
dari antara mereka yang hadir-----
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada--
pihak lain.-----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak-----
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setela
pemberhentian sementara itu. maka pemberhentian-----
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang-----
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota-----
Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan----
untuk mengurus Perseroan-----
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan-----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara----
mereka atas tanggungan mereka bersama.-----
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala-----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden-----
Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini-
berlaku pula baginya-----

-----**RAPAT KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana---
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota-----
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau--
lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1-----
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama----



- mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari selu-ruh--
jumlah saham dengan hak suara yang sah-----
2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden-----
Komisaris-----
 3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap---
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat
tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak,-----
sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan denga
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---
rapat-----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,-
waktu dan tempat Rapat-----
 5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan--
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua---
anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat--
Komisaris dapat diadakan dimana-pun juga dan berhak---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam-
hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada---
Pihak Ketiga, maka Rapat Komi-saris akan dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris--
yang hadir-----
 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat---
Komisa-ris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainny
berdasarkan surat kuasa-----
 8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2--
(satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir ata



diwakili dalam Rapat-----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan----
musya-warrah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musya-warrah untuk mufakat tidak tercapai--
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang-----
dikeluarkan dalam rapat-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang--
maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan-----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)--
suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang--
diwakilinya-----
b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,-----
sedangkan pemu-ngutan suara mengenai ketua Rapat---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang--
dikeluarkan.-----
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan----
semua anggota Komisaris telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertuli
serta menandatangani persetujuan tersebut-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan



sah dalam Rapat Komisaris-----

-----**TAHUN- BUKU**-----

-----**Pasal 16**-----

-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan-----
ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada
tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal--
tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh
delapan (31-12-1998)-----

I. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan---
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang----
berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi
dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan-----

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di----
kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari----
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-----
diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para-----
pemegang saham-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana-----
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini ;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam-
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham---



luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang----
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar-
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham-
tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.-----
kecuali dengan tegas dinyatakan lain-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap-
tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan ditutup-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :-----
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri-
dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun---
buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokume
tersebut untuk mendapat pengesahan rapat-----
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan-
dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai,--
perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa---
yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan-----
perubahannya selama tahun buku serta rincian masala
yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi----
kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan---
rapat-----
- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan-----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan--
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran---
Dasar-----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang



Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan-----
pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya kepada para-----
anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan-----
pengawasan yang telah dijalaiikan selama tahun buku---
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam---
perhitungan tahunan-----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pad
waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berha
memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan---
atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua-
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LU AR BIASA**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham luar biasa-----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa-
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham-
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-----
per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan--
hak suara yang sah-----
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara-
tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak-----
dibicarakan disertai alasannya-----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa-
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu-



- 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan-
itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan---
berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan---
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yan
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan---
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3---
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri-
yang memberi izin tersebut-----
- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM**-----
- PEMEGANG SAHAM**-----
- Pasal 20**-----
1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan--
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan--
usaha.-----
 2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan-
surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14---
(empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang
.mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat---
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tida
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat---
 3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan-
hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan-----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan-----
dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan--
mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan---
tanggal rapat diadakan-----
- Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan---
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan-----
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah---
tersedia di Kantor Perseroan-----



4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah-hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan-----terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil-----keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang--akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham--dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah----Republik Indonesia-----

-----**PIMPINAN DAN BERITA ACARA**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden-Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau---berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu---dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh----seorang Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau---berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu---dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh----salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab---apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak---ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih--oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat----
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam--Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat,--yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua---Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang--saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang--



hadir dalam rapat-----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah---
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang-
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat--
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini--
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat---
dalam bentuk akta Notaris-----

-----**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**Pasal 22**-----

- 1.a.Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila-
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh-
saham dengan hak suara yang sah yang telah-----
dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan---
lain dalam Anggaran Dasar ini-----
- b.Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a--
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapa
kedua-----
- c.Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b-
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelu
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat-----
- d.Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari----
terhitung sejak Rapat pertama-----
- e.Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham-
yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-----



- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua---Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa-----
 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk-----mewakilj pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada--waktu Rapat diadakan-----
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada-----pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara-----
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan-----Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat----namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam--rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara-----
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai--hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat----menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saha yang hadir dalam rapat-----
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak--ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--yang dikeluarkan dalam rapat-----
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk---mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil---dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-----terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sa dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini--ditentukan lain-----



-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak-----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah-tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan----ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan-----persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut-----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 23-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti--tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang-telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut-----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak-----menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah----dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh-----undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi-----sebagai dividen-----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku----menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan--dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat lab selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam----



perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup--

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk---
dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang-----
khusus diperuntukkan untuk itu-----
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat----
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum-----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan-----
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang---
dapat diterima oleh Direksi Perseroan-----
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu-----
tersebut menjadi milik Perseroan-----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 24-----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan---
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya--
20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan---
hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita--
oleh Perseroan-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah-----
sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal--
yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang----
Saham dapat memutus-kan agar jumlah dari dana cadangan
yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dala
ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan-----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang---



dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku-----

-----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari-
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai ha-
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara---
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
-Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan
akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut----
perubahan nania, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,--
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal-----
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor-
dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi-----
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat-----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia-
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-----
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup----
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung
sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang----
perubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib-----
Daftar Perusahaan-----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum---



- yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10--
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)--
hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan--
rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti--
yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai--
jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak-----
termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan-----
keputusan disetujui berdasarkan suara setuju terbanyak
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat--
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor---
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau bereda
secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam---
Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak-----
tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut--

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan,----
peleburan dan pengambilalih-an, hanya dapat dilakukan-
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang--
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling-----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui-----
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara--
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar----



harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan---
pengambilalih-an Perseroan paling lambat 14 (empat---
belas) hari sebelum pe-manggilan Rapat Umum Pemegang--
Saham-----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran-----
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan-
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang-
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah da
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dar
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya--
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan---
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena-----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, mak
harus diadakari likuidasi oleh likuidator-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam-----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan----
sebagaimana di-maksud dalam ayat 2 tidak menunjuk-----
likuidator-----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum---
Peme-gang Saham atau penetapan Pengadilan-----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar-----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam
(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar-----
ditempat kedudukan Per-seroan atau tempat kegiatan----



usaha Perseroan serta memberi-tahukan kepada Menteri--
Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak---
perseroan dibubarkan-----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta-----
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap-
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan-
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepad
para likuidator-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 28**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam--
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang---
akan memutuskan-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
mene-rangkan bahwa:-----

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13-

Ang-garan Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan---

anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai

-Presiden Direktur : penghadap Tuan EEEEEEE tersebut.---

-Direktur : Tuan GGGGGG, lahir di Magelang pada tanggal
empat belas September seribu sembilan ratus limapuluh--

enam (14-9-1956), swasta, bertem-pat tinggal di Bogor,-

Komplek Puri Mas 38 Blok.C.20, Rukun Tetangga 03, Rukun

Warga 14, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor-----

Sela-tan, Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah--

Tingkat II Bogor Nomor 71.01.1002/01492/0020063, Warga-

Negara Indonesia;-----

-Presiden Komisaris : Tuan Insinyur HHHHHH, Master of--



Business Administration lahir di Surabaya pada tanggal-
tiga belas Mei seribu sembilan ratus empat-puluh enam--
(13-5-1946), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Surya Timur C-2, Sunrise Garden, Rukun Tetangga 002,---
Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan----
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pe-megang Kartu Tanda-----
Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta No-mor-----
09.5205.130546. 0042, Warga Negara Indonesia;-----
-Komisaris : Tuan Insinyur Mill, lahir di Bandung pada-
tanggal sembilan Oktober seribu sembilanratus limapuluh
tiga (9-10-1953), swasta, bertempat ting-gal di-----
Bandung, Jalan Rancabulan IV Nomor 4, Rukun Tetangga---
02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cium-buleut, Kecamatan---
Cidadap, Ban-dung, pemegang Kartu Tanda Pen-duduk-----
Daerah Tingkat II Bandung Nomor 195310090079/ 0602065,-
Warga Negara Indonesia;-----
-Pengangkatan anggota Direksi d,an Komisaris tersebut--
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang----
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini-----
mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik-----
Indonesia-----
II. -Penghadap Tuan EEEEE dan Tuan LLLLLL, pegawai Kantor
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Utan-----
Panjang III Nomor 8, Jakarta Pusat-----
baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar
ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat-----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-----



bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh-----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,---
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan--
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----
DEMIKIANLAH AKTA INI-----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di CIREBON, pada-
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta-
ini dengan dihadiri oleh Tuan MMMMMM, Sarjana Hukum, dan--
Tuan NNNNNN, keduanya pegawai Kantor Notaris, dan-----
bertempat tinggal di CIREBON, sebagai saksi-saksi-----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut,--
saksi-saksi dan saya, Notaris-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan-----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna-----
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----
-----Notaris di CIREBON-----
MUJAHIDIN HASAN, SH.-----